

SK – PENETAPAN PANWASCAM – KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2026

KPT KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NO 032/KP.01.00/K.NT-17/5/2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan demokratis memerlukan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan menjadi kunci dalam mencegah berbagai pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Pengawasan efektif dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan upaya kolaboratif dengan masyarakat serta instansi terkait. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, patroli politik uang, dan pembentukan kader pengawas. Penindakan pelanggaran dilakukan dengan investigasi dan rekomendasi sanksi terhadap pelanggar. Upaya kolaboratif melibatkan koordinasi dengan ASN, TNI, POLRI, dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Pengawasan yang sistematis dan transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan meminimalkan potensi kecurangan pada Pemilihan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketujuh atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- Dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya ini menetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan nama-nama terlampir yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai mengawasi setiap proses Tahapan yang sedang berjalan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada Tanggal 25 Mei 2024. Sejak berlakunya keputusan ini maka Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 05/HK.01.01/K.NT-17/10/2022 dinyatakan tidak berlaku.